



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Operasional Peraturan Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Petunjuk Teknis Operasional Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 No. 43)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.
6. Ka. UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah yaitu Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas di Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis daerah yaitu Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berada di Kecamatan se-Kabupaten Langkat.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas Halaman / Pelataran, Bangunan berbentuk Los, Kios, Kaki 5 (lima), Pasar Pekan ataupun bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
9. Pasar Pekan adalah Tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas Halaman / Pelataran, Bangunan berbentuk Los, Kios, dan dimanfaatkan pada hari tertentu, satu kali dalam seminggu.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

—
—

11. Pangkalan Getah adalah Bangunan yang berbentuk Los-los yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk pedagang Getah/Karet.
12. Porporasi adalah satu alat pengontrolan Benda Berharga yang dapat didistribusikan untuk alat pembayaran Retribusi.


B A B II SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Jenis karcis yang digunakan sebagai alat bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar adalah Karcis Pasar.
- (4) Karcis Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Karcis Kios
 - b. Karcis Los Pajak Sayur
 - c. Karcis Los Pajak Ikan
 - d. Karcis Los Pajak Daging
 - e. Karcis Pelataran
 - f. Karcis Pasar Pekan
 - g. Karcis Pedagang Kaki Lima (lima)
 - h. Karcis Pangkalan Getah
 - i. Karcis tempat pedagang tidak tetap
- (5) Karcis Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya diporporasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 3

- (1) Terhadap karcis Kios, Los, Pelataran dan Kios/Los pekanan dicetak dengan mencantumkan nomor seri, nomor urut dan menyebutkan besarnya tarif Retribusi yang berukuran 21 cm x 6,5 cm.
- (2) Setiap lembar karcis harus dipotong menjadi 2 (dua) bagian dimana sebagian untuk wajib retribusi dan sebagian lagi untuk pertinggal setiap blok karcis.
- (3) Untuk karcis Los Pangkalan getah dicetak rangkap 3 dengan ukuran setengah folio, bernomor seri, nomor urut serta mencantumkan besarnya tarif Retribusi.
- (4) Karcis Los Pangkalan getah hanya berlaku untuk sekali pemakaian Los Getah perhari.



Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dalam pasar, pasar pekan atau pangkalan getah oleh petugas pemungut pada UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berada di Kecamatan.
- (2) Pasar Pekan yang dibuka pada pagi hari, sore atau malam hari tetap dikenakan Retribusi yang dipungut oleh petugas pemungut.
- (3) Lokasi Pasar, Pasar Pekan dan Pangkalan Getah di Kabupaten Langkat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap petugas yang melakukan pemungutan harus menyetorkan kepada Kepala UPTD pada hari dimana dilakukannya pemungutan dengan membuat tanda terima.
- (2) Bagi Ka. UPTD yang telah menerima setoran dari petugas pemungut agar segera menyetorkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar ke Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 1 x 24 jam, kecuali bagi lokasi yang sulit komunikasinya, penyetoran hasil Pungutan Retribusi dapat disetor selambat-lambatnya 7 x 24 jam atau pada setiap hari senin atau pada setiap akhir bulan dengan mencantumkan kode rekening.
- (3) Penyetoran yang dilakukan Ka. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan tanda bukti setor dengan rincian perhitungan karcis pasar.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar ke Kas Daerah dengan mencantumkan kode rekening dalam waktu 1 x 24 jam.

B A B III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap aparatur pelaksanaan operasional Dinas dilakukan oleh kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan terhadap aparatur pelaksanaan operasional Dinas khususnya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan berjalannya penerimaan Pendapatan Asli daerah dari Retribusi Pelayanan Pasar, maka Kepala Dinas dapat menghunjuk PNS yang ada di jajaran Dinas untuk melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan,
- (3) Penghunjukkan PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam surat perintah tugas oleh Kepala Dinas.

B A B IV
PENGELOLAAN PASAR DAN PANGKALAN GETAH

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang menggunakan fasilitas Pasar, Pekan dan atau Pangkalan Getah/Karet harus memiliki Izin yang diterbitkan Dinas dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membuat permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diketahui oleh Ka. UPTD Kecamatan setempat.
 - b. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2 (dua) lembar
 - c. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm, 2 (dua) lembar
- (2) Izin pemakaian Kios, Los dan Pangkalan Getah berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila telah habis masa berlakunya maka wajib retribusi yang memakai Kios, Los dan Pangkalan Getah wajib untuk memperpanjang izinnya.
- (4) Bagi pemakai/pengguna Kios, Los dan Pangkalan Getah yang tidak memperpanjang izinnya selambat-lambatnya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa berlakunya berakhir maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat /Pembkab Langkat berhak mengambil alih Kios, Los atau Pangkalan Getah dimaksud, dan secara otomatis akan diberikan kepada pedagang yang ditunjuk oleh Dinas.
- (5) Setiap Wajib Retribusi yang berjualan di Pasar, Pekan atau pangkalan, dilarang :
 - a. Berjualan di Kios/Los dalam Pasar Pekan atau Pangkalan Getah tanpa Surat Izin;
 - b. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar, Pekan ;
 - c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar, Pekan memasukkan Sepeda Motor, Sepeda, Becak (kecuali petugas) dan ternak (kecuali Pasar Hewan) ke dalam Pasar ;
 - d. Mempergunakan tempat di dalam Pasar, Pekan untuk tidur atau menginap, tanpa seizin Kepala Dinas ;
 - e. Dilarang minum minuman keras atau main judi di dalam Pasar, Pekan atau Pangkalan ;
 - f. Dilarang memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar, Pekan tanpa melalui jalan atau pintu pasar, pekan ;
 - g. Melakukan suatu perbuatan di dalam pasar, pekan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum ;
 - h. Menimbun atau menyimpan barang di dalam pasar, pekan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum ;
 - i. Mempergunakan pasar, pekan sebagai gudang atau tempat menimbun barang ;
 - j. Memperdagangkan barang-barang di Pasar, Pekan yang mudah menimbulkan kebakaran, meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Dinas;

- k. Memakai tempat di dalam Pasar, Pekan yang melebihi batas areal yang telah ditetapkan ;
 - l. Menolak petunjuk pejabat yang menangani Pasar, Pekan atau Pangkalan Getah demi ketertiban dan kerapian di dalam pasar Pekan dan Pangkalan ;
 - m. Setiap pedagang wajib menjaga kebersihan ;
- (6) Setiap pedagang getah harus melakukan transaksi atau jual beli di dalam Los Pangkalan Getah yang berada lokasi Pangkalan Getah yang telah disediakan.
- (7) Dinas berwenang melakukan penataan dan pemeliharaan pasar, pekan serta pangkalan getah.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.


Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13 Maret 2013

BUPATI LANGKAT

↓
H. NGOGESA SITEPU

Diundang di Stabat
pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH


H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR : 07

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADEMPANAN	
KARAG HUKUM	
KASUBSAG T. HUKUM	
STAF BAGIAN HUKUM	